



Sukartayasa Minta Maaf

■ Dua Terdakwa Dituntut 1,5 Tahun

■ Dugaan Korupsi Alkes RSUD Badung

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Penasihat hukum terdakwa I Ketut Sukartayasa (49), yakni I Nyoman Wirama memohon kepada majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap kliennya. Pihaknya menyatakan kliennya dalam perkara pengadaan alat kesehatan RSUD Mangusada, Badung, tidak pernah menerima atau meminta sesuatu. Demikian disampaikan Wirama saat membacakan pembelaan (pledoi) tertulisnya, menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suardi dkk, Rabu (3/1), di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Wirama juga mengatakan, dirinya dan Sukartayasa telah sepakat menerima tuntutan yang diajukan JPU. Selain itu, fakta lain yang menjadi per-

timbangan adalah, kliennya merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menghidupi tujuh orang keluarga.

"Saya telah sepakat dengan terdakwa menerima isi tuntutan JPU, dan kepada majelis hakim mohon mempertimbangkan semua fakta yang telah terungkap di persidangan, dimana klien saya tidak ada menerima sesuatu dari pengadilan ini. Klien saya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki di kemudian hari," ujarnya.

"Klien saya merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi tujuh orang, tanpa satupun yang bekerja. Dari fakta tersebut saya mohon majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Akhir kata klien saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

atas semua yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam melaksanakan tugas dan juga di dalam persidangan ini yang telah merepotkan banyak pihak," imbuh Wirama.

Atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa itu, Jaksa Suardi pun diberikan kesempatan menanggapi oleh majelis hakim. Jaksa Suardi dengan tegas menyatakan tetap pada tuntutan. "Terhadap pembelaan tersebut, kami tetap pada tuntutan," tegasnya.

Sukartayasa yang adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Lelang alkes RSUD Mangusada dituntut dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun), denda Rp 100 juta, subsidi enam bulan kurungan. Pun di persidangan lain dalam kasus

yang sama, terdakwa Muhammad Yani Khanifudin (42) selaku Dirut PT. Mapan Medika Indonesia (MMI) juga dituntut dengan pidana penjara selama 1,5 tahun, denda 100 juta, subsidi enam bulan kurungan. Hanya saja Yani diwajibkan membayar uang pengganti.

"Memerintahkan terdakwa Muhammad Yani Khanifudin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 67.885.264 subsidi pidana penjara sela-

ma sembilan bulan kurungan," ucap Jaksa Suardi. Terhadap tuntutan jaksa, terdakwa Yani melalui penasihat hukumnya, yaitu Hadi Apri Handoko akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya.

Terkait dengan pasal, Jaksa Suardi menyatakan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana. (can)



Mantan Hakim Dihukum 16 Bulan Penjara

Denpasar (Bali Post)-

Pengadilan Tipikor Denpasar melalui majelis hakim pimpinan Made Sukereni, akhirnya menyatakan terdakwa I.B. Rai Patiputra bersalah dalam dakwaan subsider. Terdakwa yang merupakan mantan hakim tersebut dipidana penjara selama setahun empat bulan atau selama 16 bulan dalam sidang, Rabu (17/1) kemarin.

Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider. I.B. Rai Patiputra terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan UU atau yang dititipkan atas perintah hakim.

Selain dihukum selama 16 bulan, oleh

majelis hakim terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Atas vonis itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Hario Kristajudo, menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Hary Soetopo.

Jaksa dari Kejati Bali ini sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara. Aspek yuridis yang disampaikan jaksa dalam surat tuntutan adalah terdakwa IB Rai Patiputra telah menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan UU atau yang dititipkan atas perintah hakim. Yakni menghalang-halangi, yaitu dengan membangun bangunan semipermanen di dua bidang tanah yang menjadi objek perkara di Jalan By-pass Prof. Mantra, Desa Blahbatuh, Gianyar. Selain itu, terdakwa juga dituding menghapus dengan cat putih papan plang penyitaan dari Kejati Bali, sehingga penuntut umum tidak bisa melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut.

Sementara itu, Rai Pati dalam pem-

belaanya mengedepankan aspek yuridis yang dinilai bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan mekanisme hukum dan didukung oleh bukti otentik seperti SK Bupati Gianyar, surat BPN



Bali Post/kmb37

DIHUKUM - Terdakwa I.B. Rai Patiputra meninggalkan ruang sidang didampingi kuasa hukumnya pascadivonis bersalah dan dihukum 16 bulan, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

serta bukti pembayaran atas sewa tanah. Sehingga dalam pledoinya, dia minta keadilan. Walau di dalam persidangan disebut bahwa SK Bupati palsu, namun terdakwa menilai justru tidak ada fakta hukum yang mengatakan SK itu palsu dan sebaliknya SK itu masih berlaku.

Diuraikan dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Made Sukereni, Rai Patiputra menjelaskan dasar dia mengelola lahan di Jalan By-pass Prof. Mantra adalah kesepakatan sewa dengan pejabat Pemkab Gianyar dan BPN Gianyar. Terdakwa dalam pledoinya mengatakan, ada hembusan isu yang mengatakan SK itu rekayasa dan sengaja dibuat I.B. Sukadana dan Nyoman Pasek (terpidana kasus korupsi) dan mengatakan SK Bupati Gianyar palsu, Rai Patiputra mengatakan itu sangatlah kontradiktif. "Karena Sukadana ditekan oleh atasannya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani," jelas Rai Patiputra. Selain itu dia sudah membayar uang sewa ke Pemda Gianyar lengkap dengan kuitansinya. (kmb37)

Edisi : 18 Januari 2018

Hal : 18



Mantan Hakim Pikir-pikir Divonis 16 Bulan Penjara

■ Bersalah Menghalangi Penyidikan Kasus Tanah Negara



TRIBUN BALI/PUTU CANDRA

JALANI HUKUMAN- Terdakwa Rai Pati usai menjalani sidang putusan, Rabu (17/1) di Pengadilan Tipikor, Denpasar.

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Ida Bagus Rai Patiputra (61) menyatakan pikir-pikir menanggapi putusan vonis yang dijatuhkan hakim pimpinan Made Sukereni di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/1). Majelis hakim dalam amar putusannya memvonis mantan hakim ini dengan pidana penjara satu tahun dan empat bulan (16 bulan) penjara.

Rai Pati dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan subsidi-jaksa penuntut dalam perkara menghalangi penyidikan, penuntutan terhadap benda sitaan penyerobotan lahan negara 500 meter di Jalan By Pass IB Mantra, Gianyar.

Terhadap putusan majelis hakim, tim Jaksa Penuntut

BERSAMBUNG ◉ HAL 7

Mantan Hakim Pikir...

● DARI HALAMAN 8

Umum (JPU) Hari Soetopo dkk menyatakan hal senada. Putusan majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan tim jaksa. Sebelumnya tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menuntut Rai Pati pidana penjara selama dua tahun. Ditambah hukuman denda Rp 100 juta, subsidi enam bulan kurungan. "Terhadap putusan yang mulia, saya pikir-pikir," ujar terdakwa Rai Pati.

Sementara, majelis hakim dalam amar putusan menyatakan, terdakwa Rai Pati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidi-jaksa. Dipaparkan dalam dakwaan subsidi, perbuatan terdakwa telah dengan sengaja menarik

suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim. Atau dengan mengetahui bahwa barang yang ditarik dan menyembunyikannya.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IB Rai Patiputra dengan pidana penjara satu tahun dan empat bulan (16 bulan) dipotong selama menjalani masa tahanan. Menjatuhkan denda Rp 100 juta, jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan tiga bulan kurungan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," tegas Hakim Ketua Made Sukereni.

Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberan-

tas korupsi. Pula, terdakwa adalah mantan hakim, namun pernah melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana korupsi. "Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, dan tidak menyesali perbuatannya," papar Hakim Anggota Miptahul.

Sebelumnya, tim jaksa dalam dakwaan membeberkan perbuatan terdakwa, bahwa Rai Pati telah menguasai tanah serta mendirikan bangunan seluas 200 meter di atas lokasi tanah di Desa Keramas, Blahbatuh, Gianyar. Lahan itu merupakan dua bidang tanah yang disita kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa I Made Bawa. (can)

Edisi : Kamis, 18 Januari 2018
Hal : 8